



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Danau Luar No. 01 Telp. (0567) 21359 – Putussibau –Kode Pos 78711
Website: satpolpp.kapuashulukab.go.id Email: satpolpp@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 05 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Teknokratik Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan pada surat keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk:
1. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
 2. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran
 3. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja
 4. Pengukuran kinerja;
 5. Penyusunan Laporan kinerja;
 6. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
 7. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Putussibau
Pada Tanggal 7 Januari 2021

1 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU, 95

9
RUPINUS, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 05 TAHUN 2021
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

- Tugas : Menegakan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
- Fungsi : Dalam melaksanakan tugas Polisi Pamong Praja Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai fungsi :
- Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat dan Peraturan Kepala Daerah;
 - Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
 - Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
 - Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI / CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	SASARAN RPJMD YANG DITUJU	SASARAN RENSTRA OPD			
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kondusivitas wilayah	Meningkatnya Kondusifitas Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu	Persentase Tindak lanjut dan Penyelesaian Pelanggaran Kententraman dan Ketertiban Umum	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran yang di selesaikan}}{\text{Jumlah Pelanggaran yang di adukan}} \times 100$	Rekapitulasi Pelanggaran Perda/Perkada
			Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	$\frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada}}{\text{Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan pada kawasan yang terkena dampak akibat dari penegakan hukum dan perkada}} \times 100$	Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Putussibau, 7 Januari 2021

1 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KAPUAS HULU, 95

A
RUPINUS, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19691112 199010 1 001